

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menghasilkan harga satuan pekerjaan perlu dilakukan analisis harga satuan pekerjaan. Analisis harga satuan pekerjaan adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.

Untuk kelancaran, ketertiban, efektivitas, dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan analisis harga satuan pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
BAB III MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB IV PENUTUP.....	6
A. Simpulan	6
B. Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk kelancaran, ketertiban, efektivitas, dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan analisis harga satuan pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

B. Identifikasi Masalah

Guna memberikan dasar hukum serta pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan dengan menggunakan analisis harga satuan pekerjaan, perlu adanya regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

C. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan dengan menggunakan analisis harga satuan pekerjaan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);

BAB II POKOK PIKIRAN

Untuk kelancaran, ketertiban, efektivitas, dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan analisis harga satuan pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Guna memberikan dasar hukum serta pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan dengan menggunakan analisis harga satuan pekerjaan, perlu adanya regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Selanjutnya guna mendorong efektivitas terwujudnya kondisi tersebut perlu disampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, sebagai berikut:

1. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu
2. AHSP digunakan untuk:
 - a. penyusunan anggaran kegiatan yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD;
 - b. penyusunan anggaran kegiatan yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau hibah sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan pemberian bantuan/hibah;
 - c. penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menggunakan AHSP sebagai harga perencanaan dan penganggarannya;
 - d. menyusun ASB;
 - e. menyusun perhitungan HPS dan HPP atau Engineering Estimate yang dituangkan sebagai kumpulan standar harga satuan pekerjaan seluruh mata pembayaran;
 - f. menentukan plafon anggaran kegiatan SKPD;
 - g. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan;
 - h. standar bagi TAPD dalam mengevaluasi kewajaran biaya setiap RKA SKPD;

- i. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.
3. AHSP berpedoman pada standar harga satuan dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. AHSP merupakan harga satuan perencanaan dan penganggaran tertinggi dan sudah termasuk pajak.
5. Penganggaran belanja melebihi dan/atau diluar batasan rincian objek belanja pada tiap jenis AHSP dapat dilakukan dalam hal penambahan anggaran secara langsung mempengaruhi capaian kinerja dan/atau penyesuaian dengan standar harga satuan dan/atau standar teknis dan berprinsip pada pola penganggaran yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas serta dengan persetujuan TAPD.
6. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya:
 - a. AHSP yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini namun sangat dibutuhkan oleh unit kerja guna pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. harga barang dan jasa yang melebihi harga tertinggi maka pelaksanaannya harus mendapat izin Bupati.

BAB III
MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
 - 1. Perangkat Daerah;
- B. Ruang Lingkup Materi
 - 1. Analisis Harga Satuan Pekerjaan

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta mempermudah bagi Tim Anggaran dalam melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah

B. Saran

Agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);